



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Sabrawi No.2, Kecamatan Pekalongan Barat, Tirta, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah  
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 426994 Faksimile (0285) 426994

Pos-el: [dinarpus.pekalongankota@gmail.com](mailto:dinarpus.pekalongankota@gmail.com) Laman: <https://dinarpus.pekalongankota.go.id/>

**DAFTAR PERATURAN, KEPUTUSAN DAN/ATAU KEBIJAKAN  
YANG TELAH DITETAPKAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026**

No	Nomor	Tanggal	Uraian
1.	900.1.3/0007	2 Januari 2026	SK Wali Kota Pekalongan tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis, Kasir Kegiatan, Pengelola Gaji dan Penyimpan Barang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
2.	000.4.14/0158	2 Januari 2026	SK Wali Kota Pekalongan tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan
3.	900.1.3/0470	19 Januari 2026	SK Wali Kota Pekalongan tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
4.	900.1.5/0475	19 Januari 2026	SK Wali Kota Pekalongan tentang penerima hibah uang pada sub kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
5.	000.5.6/0129	2 Januari 2026	SK Wali Kota Pekalongan tentang Pembentukan Panitia Penilai Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026
6.	000.5.3/0131	2 Januari 2026	Sk Wali Kota Pekalongan tentang Penunjukan Petugas Admin Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Kota Pekalongan Tahun 2026
7.	000.5/0130	2 Januari 2026	SK Wali Kota Pekalongan tentang Penunjukan Petugas Pengelola Arsip

No	Nomor	Tanggal	Uraian
			di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
8.	000.5.15.1/0342	5 Januari 2026	SK Wali Kota Pekalongan tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kota Pekalongan
9.		23 Januari 2026	SK Wali Kota Pekalongan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2026
10.		23 Februari 2026	SK Wali Kota Pekalongan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2026

Pekalongan, 4 Maret 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota  
Pekalongan



**GUFRON FAZA, S.E., M.Ec.Dev.**

Pembina Tk I

NIP. 197707242005011006



WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 900.1.5 /0475 TAHUN 2026

TENTANG  
PENERIMA HIBAH UANG PADA SUB KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN  
LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA  
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat baca dan mendekatkan akses perpustakaan kepada masyarakat penting mengoptimalkan peran Perpustakaan RW;
- b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan literat dibutuhkan kegiatan peningkatan kapasitas literasi digital bagi pemuda dan pelajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 20 A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Hibah Uang Pada Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 46);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 20A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 32);
  2. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENERIMA HIBAH UANG PADA SUB KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Penerima Hibah Uang Pada Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, diberikan kepada 1 (satu) lembaga masyarakat / organisasi kemasyarakatan sebesar Rp40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini diajukan melalui usulan permohonan tertulis kepada Wali Kota dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi tanggung jawab penerima hibah serta dalam

pelaksanannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.

- KELIMA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan penggunaan Hibah dalam bentuk Uang kepada Wali Kota Pekalongan melalui Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya kecuali diatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 19 Januari 2026



ACHMAD AHMAD ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR : 900.1.5 / 0475 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENERIMA HIBAH UANG PADA SUB KEGIATAN  
SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN  
MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN  
ANGGARAN 2026.

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG PADA SUB KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA  
DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA  
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026.

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima Hibah	Jumlah Hibah Uang (Rp.)
1	Perpustakaan Masyarakat Cerdas Kertoharjo	Jl.Pelita V Gg.14 No.19 Rt 02 Rw 07 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan	Rp40.000.000

WALI KOTA PEKALONGAN  
  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 000.5.15.1/0342 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL  
KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pengawasan kearsipan Internal di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan perlu dibentuk Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kota Pekalongan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota - kota Besar dan Kota - kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat Batang (Lembaran


- dan Kabupaten Daerah Tingkat Batang (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL KOTA PEKALONGAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kota Pekalongan, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 5 Januari 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,




ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 000.5.15.1/0342 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN  
KEARSIPAN INTERNAL KOTA  
PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL  
KOTA PEKALONGAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pekalongan	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Pekalongan	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Wakil Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan	Ketua
5.	Sekretaris Dinarpus Kota Pekalongan	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Kearsipan Dinarpus Kota Pekalongan	Sekretaris
7.	Arsiparis Muda Dinarpus Kota Pekalongan	Anggota
8.	Arsiparis Terampil Kota Pekalongan	Anggota

WALI KOTA PEKALONGAN,

  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 000.5.15.1/0342 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL  
KOTA PEKALONGAN

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KOTA PEKALONGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	PENGARAH	<p>a. Memberikan pengarahan tentang arah kegiatan pengawasan internal sesuai dengan program yang telah ditentukan agar dapat mendukung Rencana Pembangunan Daerah;</p> <p>b. Memberikan nasehat dan saran kepada penanggungjawab dan ketua;</p> <p>c. Memberikan pengarahan untuk keberhasilan penyelenggaraan kearsipan;</p> <p>d. Mengambil kebijakan strategis dalam rangka penyelenggaraan tertib arsip di Kota Pekalongan berdasarkan informasi atas hasil pengawasan.</p>
2.	PENANGGUNG JAWAB	<p>a. Memberikan pengarahan persiapan dan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal kepada Ketua dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan Internal Kota Pekalongan;</p> <p>b. Mengkaji hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan internal;</p> <p>c. Melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal kepada Ketua Tim Pengawas.</p>
3.	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	<p>a. Membantu memberikan pengarahan persiapan pengawasan kearsipan internal kepada Ketua dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan Internal Kota Pekalongan;</p> <p>b. Mengkoordinasikan pengkajian Rencana Kerja pengawasan kearsipan internal;</p> <p>c. Mengkoordinasikan pelaksanaan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal kepada Ketua Tim Pengawas;</p> <p>d. Memberikan masukan dan saran dalam evaluasi realisasi RKAK;</p> <p>e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan Laporan Audit Kearsipan Internal.</p>
4.	KETUA	<p>a. Memberikan pengarahan persiapan pengawasan kearsipan internal kepada Anggota Tim Pengawas Kearsipan Interna Kota Pekalongan;</p> <p>b. Menyusun Rencana kerja Pengawasan Kearsipan Internal;</p> <p>c. Memimpin dan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pengawasan kearsipan internal;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>e. Menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan internal kepada pejabat Perangkat Daerah;</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		<p>internal kepada pejabat Perangkat Daerah;</p> <p>f. Melaksanakan pembahasan Laporan Audit Kearsipan Internal;</p> <p>g. Mengkaji dan menandatangani Laporan Audit Kearsipan Internal.</p>
5.	WAKIL KETUA	<p>a. Membantu memberikan pengarahan persiapan pengawasan kearsipan internal kepada Anggota Tim Pengawas Kearsipan Internal Kota Pekalongan;</p> <p>b. Mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pengawasan kearsipan internal;</p> <p>c. Membantu memberikan masukan dan saran dalam Laporan Audit Kearsipan Internal.</p>
6.	SEKRETARIS	<p>a. Menyiapkan administrasi Rencana Kerja Pengawasan Kearsipan Internal;</p> <p>b. Melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;</p> <p>c. Mencatat hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan;</p> <p>d. Mengolah data hasil pengawasan kearsipan internal;</p> <p>e. Menyusun konsep Laporan Audit Kearsipan Internal.</p>
7.	ANGGOTA	<p>a. Melaksanakan wawancara;</p> <p>b. Mengkoordinasikan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;</p> <p>c. Mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan pengawasan kearsipan internal;</p> <p>d. Mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal;</p> <p>e. Meneliti kelengkapan data;</p> <p>f. Melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;</p> <p>g. Membuat catatan hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan;</p> <p>h. Mengolah data hasil pengawasan kearsipan internal;</p> <p>i. Menyiapkan risalah hasil pengujian lapangan kepada obyek pengawasan kearsipan internal;</p> <p>j. Menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan internal.</p>

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 000.5.3/0131 TAHUN 2026  
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN  
DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan SRIKANDI perlu dilakukan Penunjukan Petugas Admin Aplikasi SRIKANDI pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Petugas Admin Aplikasi SRIKANDI pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan,

dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 12).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
  2. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik;
  3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026.

- KESATU : Menunjuk Petugas Admin Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2026, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Admin Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:
- a. mengelola akun SRIKANDI masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. menginput data pegawai yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing; dan
  - c. bertanggungjawab terhadap akun aplikasi SRIKANDI masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 000.5.3/ 0131 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN APLIKASI  
SRIKANDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

DAFTAR PETUGAS ADMIN SRIKANDI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

<b>NO</b>	<b>OPD</b>	<b>NAMA</b>
1	Inspektorat Daerah	Insan Khaerul Fazrie, S.Ak.
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sabila Aulia Nada Hasan, A.Md.S.I
3	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Ainurrohmah, S.Kom.
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Yogi Bahar
5	Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	Dwi Ambarwati K., S.H.
6	Dinas Kesehatan	Nur Qomariah, A.Md.
7	Dinas Pertanian dan Pangan	Tejo Wrihatnolo, A.Md.
8	Dinas Pendidikan	Nasyath Faykar, S.Kom.
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sri Mulyati
10	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Moh. Yaskurun, S.Kom.
11	Dinas Lingkungan Hidup	Fajar Aji Kusuma, S.Kom.
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dya Ayu Paramitha, A.Md.
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Agung Koerniyawan, S.Km.
14	Dinas Perhubungan	Ganif Aji Prakoso, S.Or.
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Elma Kurnia Pratiwi, A.Md.
16	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Kholilah Tri Jayanti
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	Warih Eko Syamhari, S.Kom
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Muhammad Faqih Iqbal, S.Kom.
19	Sekretariat DPRD	Muhammad Akbar Maulana
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Muhammad Yasir
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tatag Kalih P, S.Kom.
22	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah	Harry Febriatmoko, S.Kom.
23	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Delly Nisrina, S.I. Kom
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Moh. Khoirul Umam, A.Md.
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pur Istimawati
26	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	Ahmad Efendi Johansah, S.Kom.
27	Sekretariat Daerah	Husna Nabila, A.Md.S.I.

NO	OPD	NAMA
28	Kecamatan Pekalongan Utara	Isna Riskiyah, S.H.
29	Kecamatan Pekalongan Barat	Hendro Prayoga, A.Md.Kom
30	Kecamatan Pekalongan Timur	Dimas Yusuf Emirza, S.H.
31	Kecamatan Pekalongan Selatan	Rini Indayani, A.Md.
32	Kel. Tirto	Eni Kusrini
33	Kel. Pringrejo	Chamidah, SM., MM
34	Kel. Pasir Kraton Kramat	Ahmad Fauzi
35	Kel. Bendan Kergon	Mohamad Romadlon
36	Kel. Sapuro Kebulen	Mukhamad Sidiq
37	Kel. Podosugih	A.Anastasia Aninda Intani
38	Kel. Medono	Sukmadini Rizka Dewanti
39	Kel. Banyurip	Pranggitya Fiantomi, A.Md.
40	Kel. Buaran Kradenan	Eni Kusrini
41	Kel. Jenggot	M. Ainun Najib
42	Kel. Kuripan Kertoharjo	M. Adhi Nugraha
43	Kel. Kuripan Yosorejo	Ni'matul Ulfa, S.E.
44	Kel. Sokoduwet	Puji Raharjo
45	Kel. Noyontaansari	Nur Aeni
46	Kel. Kalibaros	Irwanto
47	Kel. Setono	Tri Purwantono
48	Kel. Gamer	Intan Nurul Aini, S.Pd.
49	Kel. Klego	Okta Windiarti
50	Kel. Poncol	Bagas Prawironegoro
51	Kel. Kauman	Anggita Cipta Haningtyas
52	Kel. Krapyak	M. Daris Nabil, A.Md.T
53	Kel. Panjang Baru	Bima Indra Wijaya
54	Kel. Bandengan	Yuliani Sri Rejeki, A.Md.
55	Kel. Degayu	Minarsih, S.Pd.I
56	Kel. Padukuhan Kraton	Ratno
57	Kel. Panjang Wetan	Mikana
58	Kel. Kandang Panjang	Muslim Haryanto, S.Kom


  
 WALI KOTA PEKALONGAN,  
 ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN

NOMOR 000.5/0130TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu dilakukan Penunjukan Petugas Pengelola Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan tentang Penunjukan Petugas Pengelola Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:
- menerima, mengarahkan, mencatat, mengendalikan, dan mengklasifikasikan surat-surat;
  - menata, menyimpan, dan memelihara arsip di lingkungan unit/sub unit/satuan kerja masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - mempersiapkan pemindahan arsip dinamis inaktif dari unit pengolah;
  - mempersiapkan penyerahan arsip dinamis inaktif yang akan dimusnahkan;
  - mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan; dan
  - melaporkan penyelenggaraan kearsipan kepada lembaga kearsipan secara rutin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 000.5/0130 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PEKALONGAN TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

NO	OPD	NAMA
1	Inspektorat Daerah	Novita Sari, S.Pd
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nadia
3	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Triana Ayuningtyastanti, S.Kom.
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lady Charunia Prasasti, S.H.
5	Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	Siti Rokhanah, A.Md.
6	Dinas Kesehatan	Mochamad Yafie, A.Md.
7	Dinas Pertanian dan Pangan	Maskhuroh
8	Dinas Pendidikan	Amirudin, A.Md.
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wahidah Ulin Bihayati, A.Md
10	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ghany Miliartha Rosyadi
11	Dinas Lingkungan Hidup	Riswinarko
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Uswatun Khasanah, A.Md.
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	M. Firmansyah Sarosa, S.H.
14	Dinas Perhubungan	Jodi Setiawan, A.Md.
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rizka Sofarina, S.E.
16	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Ika Yuliana
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	Romlah, S.E.
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wulan Suryani, A.Md. Kom.
19	Sekretariat DPRD	Hendro Setiawan
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Romah, A.Md.
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Lia Aprilliani, A.Md.
22	Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah	Hopinatun Napiah, A.Md., AB
23	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Setyo Tri Lestari
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Maya Alwina Safitri
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dessy Kurnia, A.Md
26	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	Dina Aulia, SKM.
27	Bagian Umum Setda	Alima Muaiyidah
28	Bagian Hukum Setda	Mohamad Romadhon

NO	OPD	NAMA
29	Bagian Pemerintahan Setda	Basuki Haryanto
30	Bagian Kesra Setda	Muhammad Mahendrayana, S.E.
31	Bagian Perekonomian Setda	Idha Novieanti, S.E.
32	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Khafidatul Khasanah
33	Bagian Organisasi Setda	Ana Yulistriana, S.E.Sy.
34	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan	Trisye Yuliana Ginting
35	Kecamatan Pekalongan Utara	Anis Dwi Yanti, A.Md.Ak
36	Kecamatan Pekalongan Barat	Ina Rahayu, A.Md
37	Kecamatan Pekalongan Timur	Rochayati, A.Md.
38	Kecamatan Pekalongan Selatan	Marice Louis
39	Kel. Tirto	Khanifudin, A.Md.
40	Kel. Pringrejo	Dedi Supriyadi
41	Kel. Pasir Kraton Kramat	Nur Alam
42	Kel. Bendan Kergon	Mohamad Romadlon
43	Kel. Sapuro Kebulen	Suroso
44	Kel. Podosugih	Mutiara Dewi Anggriandini
45	Kel. Medono	Yulita Ririk Risanti
46	Kel. Banyurip	Muhdor
47	Kel. Buaran Kradenan	Eni Kusriani
48	Kel. Jenggot	M. Ainun Najib
49	Kel. Kuripan Kertoharjo	Happy Sugiharti
50	Kel. Kuripan Yosorejo	Ni'matul Ulfa, S.E.
51	Kel. Sokoduwet	Puji Raharjo
52	Kel. Noyontaansari	Rangga Setiawan
53	Kel. Kalibaros	Siswanto
54	Kel. Setono	Karyati
55	Kel. Gamer	Darmo Ziyanto, A.Md.
56	Kel. Klego	Agus Sapto Tjahyono
57	Kel. Poncol	Subroto
58	Kel. Kauman	Agus Sugiri
59	Kel. Krapyak	Wahyu Kurniawan
60	Kel. Panjang Baru	Bima Indra Wijaya
61	Kel. Bandengan	Puji Heryanto, S.Kom
62	Kel. Degayu	Widi Hastuti
63	Kel. Padukuhan Kraton	Ratno
64	Kel. Panjang Wetan	Yuli Yani
65	Kel. Kandang Panjang	Nur Khikmah, S.A.P.

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 900.1.3/0470 TAHUN 2026

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN  
BARANG DAN JASA PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA  
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pengadaan barang dan jasa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, perlu ditunjuk pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan; dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381)
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Apbd 2026), tanggal: 31 Desember 2025

memperhatikan

1. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 85);
2. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 48);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom):

1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
3. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
4. menetapkan rancangan kontrak
5. menetapkan harga perkiraan sendiri;
6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
9. mengendalikan kontrak;
10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kepada Pengguna Anggaran (PA);
12. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
13. menilai kinerja penyedia;
14. menetapkan tim pendukung;
15. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
16. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
17. melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA, meliputi :
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

b. Pejabat Pengadaan:

1. memilih penyedia jasa yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan;
2. melakukan administrasi, teknis dan menetapkan harga sesuai dengan anggaran di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan;
3. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan penyediaan jasa Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2026 kepada PA;

- KETIGA : Pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam Keputusan ini memiliki tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
  2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
  4. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- KEEMPAT : Kepada Pejabat Pembuat Komitmen diberikan honorarium dengan ketentuan standar biaya tahun berjalan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak ditetapkan dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 19 Januari 2026

a.n WALI KOTA PEKALONGAN  
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 900.1.3/0470 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT  
 KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN  
 BARANG DAN JASA PADA DINAS  
 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA  
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEKALONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	NAMA PAKET PEKERJAAN	PAGU	PPKOM	PEJABAT PENGADAAN
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor)	Pengadaan faceprint	8.953.000	<b>GUFRON FAZA, SE, M.Ec,Dev</b>	Erin Septarina Rooxa M. S.,E. NIP. 19900902 2022032007
2	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan)	Cetak Buku Hasil Penulisan Bimtek	10.920.000		
3	Pembudayaan Gemar Membacatingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial)	Cetak Kartu Anggota Perpustakaan	10.000.000		
		Pengadaan Souvenir Roadshow dan Podcast Bunda Literasi	15.555.000		

		Jamuan Makan dan Minum Festival (Pembukaan, Gerakan Ayo Membaca, Bedah Buku)	61.050.000		
--	--	--	------------	--	--

a.n WALI KOTA PEKALONGAN  
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 900.1.3 /0007 TAHUN 2026

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT  
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, KASIR KEGIATAN, PENGELOLA GAJI DAN  
PENYIMPAN BARANG PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kasir Kegiatan, Pengelola Gaji dan Penyimpan Barang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan; dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 10);

Memperhatikan:

1. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 85);
2. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, KASIR KEGIATAN, PENGELOLA GAJI DAN PENYIMPAN BARANG PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kasir Kegiatan, Pengelola Gaji, dan Penyimpan Barang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
  1. penelitian, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang diatur dalam Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  2. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
  3. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  4. menyiapkan SPM;
  5. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.
- c. Kasir Kegiatan :
1. membantu menyiapkan pengajuan SPP dan SPM beserta kelengkapannya;
  2. melaksanakan pembayaran kepada yang berhak atas perintah PPTK; dan
  3. melaksanakan pencatatan pengeluaran (dilengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah).
- d. Pengelola Gaji :
1. menghitung kebutuhan anggaran gaji pegawai berdasarkan arahan, petunjuk teknis pimpinan dan pedoman yang ditentukan untuk kelancaran pembayaran gaji;
  2. mendistribusikan pembayaran gaji berdasarkan arahan, petunjuk teknis pimpinan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran kegiatan unit organisasi;
  3. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan arahan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- e. Penyimpan Barang :
1. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
  2. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
  3. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
  4. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan;
  5. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 02 Januari 2026

a.n WALI KOTA PEKALONGAN  
Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
PERPUSTAKAAN  
KOTA PEKALONGAN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 900.1.3/0007 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT  
 PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, KASIR KEGIATAN, PENGELOLA  
 GAJI, DAN PENYIMPAN BARANG PADA DINAS KEARSIPAN DAN  
 PERPUSTAKAAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, KASIR KEGIATAN, PENGELOLA GAJI,  
 DAN PENYIMPAN BARANG PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEKALONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026


NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENEGELOLAAN KEUANGAN	KASIR KEGIATAN		NAMA SUB KEGIATAN
1.	ISMANTO S.Gz. (196908311991031011) Plt. Sekretaris Dinas	Pejabat Penatausahaan Keuangan ( <b>PPK</b> )			
2.	MUYASAROH S.I.Pust (198903302022032010) Pustakawan Pertama	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( <b>PPTK</b> )	WHISMA FEBRYAN FARATODY S.Hum (199802012025041002) Pustakawan Pertama	1	Pembinaan Perpustakaan pada Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
				2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
				3	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
				4	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
				5	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENEGELOLAAN KEUANGAN	KASIR KEGIATAN		NAMA SUB KEGIATAN
					Kabupaten/Kota
				6	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
				7	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat
3	NIHAYATURROHMANIYAH, S.A.P. (197707291996032001) Kasubag Perencanaan, evaluasi dan keuangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( <b>PPTK</b> )	USWATUN CHASANAH (196904142007012024) Pengadministrasi Perkantoran	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4	MAEYANA RAHMAWATI, S.E. (198005082015022001) Kasubag Umpeg	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( <b>PPTK</b> )		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENEGELOLAAN KEUANGAN	KASIR KEGIATAN		NAMA SUB KEGIATAN
				8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	DUHITA YEKTI DARPITASARI S.E. (197504021999032007) Kabid Kearsipan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( <b>PPTK</b> )	SHELI TRIA ARYUNI A.Md. (199706122022032015) Arsiparis Pelaksana	1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
				2	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Sepuluh) Tahun
6	TONI SUGIARTO (196804122007011040) Pengadministrasi Keuangan	Pengelola Gaji	-		

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENEGELOLAAN KEUANGAN	KASIR KEGIATAN		NAMA SUB KEGIATAN
7	SABILA AULIA N. H A.Md.S.I. (200005212022032002) Arsiparis Pelaksana	Penyimpan Barang	-		

a.n WALI KOTA PEKALONGAN  
 Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
 KOTA PEKALONGAN



MAHBUB SYAUQI



WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 000.4.14/ 0158 TAHUN 2026

TENTANG  
TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGEMBANGAN  
LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan, perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tahun 2026, yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut:

- a. Tim pengarah
  1. mengarahkan tim pengelola kegiatan pengembangan layanan perpustakaan rujukan; dan
  2. memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan layanan perpustakaan rujukan.
- b. Tim teknis
  1. mendata jumlah titik kunjung perpustakaan keliling;
  2. menginventaris surat permintaan pendampingan perpustakaan;
  3. membuat jadwal kunjungan perpustakaan keliling dan jadwal pendampingan/pembinaan perpustakaan;
  4. melakukan *dropping* buku ke perpustakaan masyarakat sesuai daerah binaan masing-masing;
  5. melakukan input data perpustakaan masyarakat penerima bantuan operasional perpustakaan;
  6. membuat laporan perkembangan perpustakaan yang dibina;
  7. melaksanakan layanan pojok *online*;
  8. melaksanakan layanan perpustakaan keliling; dan
  9. membuat laporan hasil tugas.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Pekalongan Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 Januari 2026



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 000.4.14/0158 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM PENGELOLA KEGIATAN  
PENGEMBANGAN LAYANAN  
PERPUSTAKAAN RUJUKAN TAHUN  
2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA  
KEGIATAN PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN  
TAHUN 2026

No	TIM PENGARAH	Kedudukan
1.	Wali Kota Pekalongan	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Pekalongan	Penanggung jawab
	TIM TEKNIS	
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
2.	Kepala Bidang Perpustakaan	Sekretaris
3.	Pustakawan Pertama	Anggota
4.	Staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
No.	KOLABORATOR	
1.	Dinas Pendidikan	Anggota
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Mal Pelayanan Publik)	Anggota
4.	Kecamatan dan Kelurahan se Kota Pekalongan	Anggota

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 000.5.6/0129 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemusnahan Arsip Kota Pekalongan perlu membentuk Panitia Penilai Arsip Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
6. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026.**
- KESATU** : Membentuk Panitia Penilai Arsip Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut:
- a. Panitia Pengarah:
    1. mengarahkan panitia penilai arsip daerah Kota Pekalongan; dan
    2. memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip dan penyerahan arsip.
  - b. Panitia Penilai:
    1. melakukan pembentukan panitia khusus penilai arsip;
    2. melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan;
    3. melakukan verifikasi autentifikasi arsip yang akan diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah;
    4. memberikan hasil penilaian sebagai rekomendasi arsip yang akan dimusnahkan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan kepada Wali Kota;
    5. membuat surat untuk penetapan arsip yang akan dimusnahkan terhadap arsip yang berretensi sekurang-kurangnya 10 tahun; dan
    6. melaksanakan pemusnahan arsip yang berretensi sekurang-kurangnya 10 tahun.
- KETIGA** : Ketua Panitia Penilai dalam melaksanakan penilaian arsip terhadap Perangkat Daerah yang mengajukan penyusutan arsip, dapat membentuk Panitia Penilai Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tersendiri.

- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 000.5.6 / 0129 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP  
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI ARSIP DAERAH  
TAHUN 2026

A.	PANITIA PENGARAH	KEDUDUKAN
1.	Wali Kota Pekalongan	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Pekalongan	Penanggung jawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Ketua I
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Ketua II
B.	PANITIA PENILAI	
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Wakil Ketua/Anggota
2.	Inspektur Kota Pekalongan	Saksi / Anggota
3.	Kepala Bagian Hukum Setda	Saksi / Anggota
4.	Kepala Bidang Kearsipan	Sekretaris merangkap Anggota
5.	Sekretaris Perangkat Daerah selaku Ketua Unit Kearsipan Perangkat Daerah	Anggota
6.	Arsiparis Dinarpus	Anggota
7.	Pengelola Arsip Dinarpus	Anggota
8.	Sekretaris Kelurahan selaku Ketua Unit Kearsipan Kelurahan	Anggota

WALI KOTA PEKALONGAN,  
  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID